



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 136/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 84/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN

MELAYA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan masa kerja PPK dan PPS yang ditunda dilaksanakan kembali terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020;
  - bahwa masa kerja PPS yang ditunda untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sampai dengan waktu yang diatur kemudian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 106/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . . /

Kabupaten Jembrana Nomor 84/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, perlu disesuaikan;

- c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 134/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, susunan anggota PPS yang telah ditetapkan di Kecamatan Negara tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 84/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun . . .

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur . . .

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 120/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 84/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati

dan . . .

dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 106/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 84/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 134/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 159/PP.04.2-BA/5101/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pengaktifan Masa Pelaksanaan Tugas Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 84/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MELAYA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU . . . 

KESATU : Beberapa ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 84/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 106/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020, yaitu sebagai berikut :

1. Masa kerja PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diubah, sehingga Diktum KEEMPAT menjadi berbunyi sebagai berikut :

”Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang ditunda untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilaksanakan kembali selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.”

2. Penetapan dan pengangkatan anggota PPS yang tercantum dalam Bagian Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 136/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR  
 84/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 MELAYA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN MELAYA UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

A. Desa Manistutu :

| NO. | N A M A                 | L/P | ALAMAT           |
|-----|-------------------------|-----|------------------|
| 1.  | I Gede Merta, S.E.      | L   | Banjar Katulampa |
| 2.  | Ni Sayu Putu Wira Yanti | P   | Banjar Pendem    |
| 3.  | Ni Putu Ayu Sekarini    | P   | Banjar Ketiman   |

B. Desa Tukadaya :

| NO. | N A M A                 | L/P | ALAMAT                 |
|-----|-------------------------|-----|------------------------|
| 1.  | I Komang Agus Sukariasa | L   | Banjar Pangkung Jajang |
| 2.  | I Nyoman Tastra         | L   | Banjar Kembangsari     |
| 3.  | I Wayan Deka            | L   | Banjar Pangkung Jajang |

C. Desa Tuwed :

| NO. | N A M A                       | L/P | ALAMAT              |
|-----|-------------------------------|-----|---------------------|
| 1.  | I Ketut Nirdana, S.Pd.H.      | L   | Banjar Berawantangi |
| 2.  | Ahmad Mun'in                  | L   | Banjar Munduk Bayur |
| 3.  | Ni Putu Sri Mulyani Eka Putri | P   | Banjar Puseh        |

D. Desa Candikusuma :

| NO. | N A M A                    | L/P | ALAMAT             |
|-----|----------------------------|-----|--------------------|
| 1.  | I Putu Suarnaya            | L   | Banjar Tetelan     |
| 2.  | Ni Made Sudiasih           | P   | Banjar Moding Kaja |
| 3.  | Ni Kadek Medya Puspitasari | P   | Banjar Tetelan     |

E. Desa Warnasari :

| NO. | N A M A                    | L/P | ALAMAT                 |
|-----|----------------------------|-----|------------------------|
| 1.  | I Putu Muliarta, S.IP.     | L   | Banjar Warnasari Kelod |
| 2.  | I Putu Eka Mahendra, A.Md. | L   | Banjar Pucak Sari      |
| 3.  | I Putu Arya Sagita         | L   | Banjar Warnasari Kaja  |

F. Desa . . .

F. Desa Ekasari :

| NO. | N A M A                      | L/P | ALAMAT             |
|-----|------------------------------|-----|--------------------|
| 1.  | I Made Suardana              | L   | Banjar Adnyasari   |
| 2.  | Ni Nyoman Purnami Tri Santi  | P   | Banjar Karang Sari |
| 3.  | I Gusti Ngurah Gede Suartika | L   | Banjar Adnyasari   |

G. Desa Nusasari :

| NO. | N A M A                           | L/P | ALAMAT                |
|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------|
| 1.  | I Wayan Setel                     | L   | Banjar Nusasari       |
| 2.  | I Kadek Nulus Cittalaksana, S.Pd. | L   | Banjar Anyar Sari     |
| 3.  | I Wayan Suidiana                  | L   | Banjar Nusasari Kelod |

H. Desa Blimbingsari :

| NO. | N A M A                            | L/P | ALAMAT              |
|-----|------------------------------------|-----|---------------------|
| 1.  | I Made Hendra Sutisna, S.E.        | L   | Banjar Blimbingsari |
| 2.  | Ni Luh Hesty Ferlina Suplig, S.Pd. | P   | Banjar Ambyarsari   |
| 3.  | Niluh Darmawati Ningsih            | P   | Banjar Blimbingsari |

I. Desa Melaya :

| NO. | N A M A                            | L/P | ALAMAT                |
|-----|------------------------------------|-----|-----------------------|
| 1.  | Samsul Bahri                       | L   | Banjar Melaya Kerajan |
| 2.  | I Gusti Ayu Komang Niken Larashati | P   | Banjar Pasar          |
| 3.  | Suhariyono                         | L   | Banjar Summersari     |

J. Kelurahan Gilimanuk :

| NO. | N A M A                    | L/P | ALAMAT             |
|-----|----------------------------|-----|--------------------|
| 1.  | Dedi Rahmadi               | L   | Jalan Gurami 01    |
| 2.  | I Kadek Oka Sumarsa, S.Pd. | L   | Lingkungan Asri    |
| 3.  | Achmad Khusairi            | L   | Lingkungan Samiana |

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA



I Nyoman Giri Gunadi